

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBERIAN DISPENSASI DALAM PENERBITAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Juni 2007 Nomor : 474.1/1274/SJ dalam masa transisional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dipandang perlu memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang, guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan, khususnya menyangkut akurasi data kelahiran;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Agustus 2007 Nomor : 471.1/1954/SJ maka dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk, dipandang perlu memberikan dispensasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 2009 Nomor : 472.11/2945/SJ dan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah untuk memberikan akta kelahiran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta untuk mendorong pencapaian Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, maka masa dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang semula berlaku 1 (satu) tahun diperpanjang sampai dengan Desember 2010;
- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran dan Surat Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dalam Peraturan Walikota guna landasan hukum dalam pelaksanaannya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Dispensasi dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan yang Diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 52);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
21. Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN DISPENSASI DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
9. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Akta Kelahiran adalah akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II

PEMBERIAN DISPENSASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan dispensasi prosedur dan persyaratan dalam penerbitan Dokumen Kependudukan bagi WNI, yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pemberian dispensasi prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pelayanan :
 - a. Penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan tidak memiliki surat keterangan pindah serta secara nyata telah bertempat tinggal di wilayah Kota Malang selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum tanggal diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. Penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan secara nyata telah bertempat tinggal di wilayah Kota Malang secara turun-temurun sebelum tanggal diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - c. Penerbitan KK dan KTP bagi WNI yang sebelum tanggal diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memiliki KK dan KTP lebih dari 1 (satu) dikarenakan memiliki istri dan/atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu);
 - d. Penerbitan KK dan KTP bagi WNI yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri sebelum tanggal diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tapi belum melapor;
 - e. Penerbitan Akta Kelahiran bagi WNI yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pencatatan lahirannya terlambat lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PROSEDUR DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Prosedur dan persyaratan penerbitan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. Pemohon melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa Surat Pernyataan bermaterai cukup yang diketahui oleh Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap atau bertempat tinggal di Kota Malang;
- b. Pada saat pengajuan permohonan, pemohon menunjukkan KK dan KTP daerah asal dan menyerahkan fotokopinya;
- c. Mekanisme penerbitan dilakukan sebagaimana ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- d. Setelah KK dan KTP dengan alamat baru diterbitkan, pemohon menyerahkan KK dan KTP daerah asal kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirimkan KK dan KTP daerah asal kepada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota penerbit dokumen kependudukan bersangkutan berikut pemberitahuan perihal penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru;
- f. Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan kepada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota penerbit dokumen kependudukan bersangkutan agar mencabut KK dan KTP daerah asal serta menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah.

Pasal 4

Prosedur dan persyaratan penerbitan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :

- a. Pemohon melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dengan membawa Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menetap atau bertempat tinggal di Kota Malang secara turun-temurun, yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat dan membawa Surat Pengantar dari RT dan RW setempat;
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah membuat Surat Keterangan Domisili yang dapat dibuat secara kolektif per keluarga;
- c. Surat Keterangan Domisili digunakan sebagai dasar untuk memproses penerbitan NIK, KK dan KTP;
- d. Mekanisme penerbitan dilakukan sebagaimana ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 5

Prosedur dan persyaratan penerbitan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :

- a. Pemohon melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kelurahan dengan membawa Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai dokumen KK dan KTP karena memiliki tempat tinggal lebih dari 1 (satu), tetapi memilih untuk menetap atau bertempat tinggal di daerah tempat melapor;
- b. Pada saat pengajuan permohonan pemohon menunjukkan KK dan KTP, baik KK dan KTP daerah yang dipilih maupun daerah yang tidak dipilih, dan menyerahkan fotokopinya;
- c. Mekanisme penerbitan dilakukan sebagaimana ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- d. Setelah KK dan KTP baru diterbitkan, pemohon menyerahkan semua KK dan KTP lama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut KK dan KTP lama dengan alamat yang dipilih untuk menetap atau bertempat tinggal;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirimkan KK dan KTP lama dengan daerah yang tidak dipilih untuk menetap atau bertempat tinggal kepada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota penerbit dokumen kependudukan bersangkutan berikut pemberitahuan perihal penerbitan KK dan KTP baru;
- g. Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan kepada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota penerbit dokumen kependudukan bersangkutan agar mencabut KK dan KTP tersebut serta menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah.

Pasal 6

Prosedur dan persyaratan penerbitan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, sebagai berikut :

- a. Pemohon melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan :
 1. Paspor;
 2. Tanda masuk dari Kantor Imigrasi;
 3. Biodata Penduduk bagi yang belum memiliki NIK;
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses penerbitan NIK, KK dan KTP;
- c. Mekanisme penerbitan dilakukan sebagaimana ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 7

Prosedur dan persyaratan penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, sebagai berikut :

- a. Pemberian dispensasi berupa tidak diperlukannya/dipersyaratkannya penetapan Pengadilan Negeri dalam proses penerbitan Akta Kelahiran;
- b. Terhadap pemberian dispensasi penerbitan Akta Kelahiran, pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu :
 - 1) Anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah;
 - 2) Anak seorang ibu; atau
 - 3) Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.
- d. Pencatatan kelahiran dapat dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peristiwa kelahiran yang terjadi di wilayah Kota Malang maupun terhadap pemohon yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah Kota Malang.

Pasal 8

Bentuk Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Domisili yang dipersyaratkan dalam pemberian dispensasi dalam penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Masa berlaku pelaksanaan pemberian dispensasi dalam penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
- (2) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan dispensasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, perlu ditingkatkan upaya sosialisasi secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak terkait serta tokoh masyarakat.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 Maret 2010

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 8 Maret 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

DR. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

B. Bentuk Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menetap atau bertempat tinggal di Kota Malang secara turun-temurun :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama pembuat pernyataan :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Alamat :
 RT RWKelurahan
 Kecamatan Kota Malang
 Provinsi Jawa Timur
4. Nama Kepala Keluarga :
5. Daftar Kepala Keluarga dan/atau Anggota Keluarga :

NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	SHDK	

Menyatakan telah berdomisili/bertempat tinggal di alamat sebagaimana disebut di atas secara turun-temurun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK dan KTP.

<p style="text-align: center;">Mengetahui :</p> <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> Saksi I Saksi II </p> <p style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> (.....) (.....) </p>	<p>Malang, 2010</p> <p>Yang membuat pernyataan,</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Materai Rp.6.000,-</p> </div> <p>(.....)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Catatan :

1. Diisi dengan huruf balok
2. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) :

[0 1]	Kepala Keluarga	[0 2]	Suami	[0 3]	Istri	[0 4]	Anak	[0 5]	Menantu	[0 6]	Cucu
[0 7]	Orang Tua	[0 8]	Mertua	[0 9]	Famili Lain	[1 0]	Pembantu	[1 1]	lainnya		

C. Bentuk Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan ingin menetap atau bertempat tinggal di Kota Malang



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN
KELURAHAN

Jl. No. Telp. (0341), Faks (0341)

MALANG

Kode Pos

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

- I. 1. Nama Kepala Keluarga :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Alamat : Jln. No.
 RT RW Kel
- Kecamatan Kota Malang
- Provinsi Jawa Timur
4. Jumlah Anggota Keluarga :
5. Daftar Anggota Keluarga :

NO	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	SHDK

- II. 1. Nama Kepala Keluarga :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Alamat : Jln. No.
 RT RW Kel
- Kecamatan Kota Malang
- Provinsi Jawa Timur
4. Jumlah Anggota Keluarga :
5. Daftar Anggota Keluarga :

NO	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	SHDK

III. dst

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK dan KTP.

Malang, 2010

Mengetahui :
 CAMAT

LURAH

NAMA
 Pangkat
 NIP

NAMA
 Pangkat
 NIP

Catatan :

1. Diisi dengan huruf balok

2. Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) :

- 0 1 Kepala Keluarga
 0 2 Suami
 0 3 Istri
 0 4 Anak
 0 5 Menantu
 0 6 Cucu
- 0 7 Orang Tua
 0 8 Mertua
 0 9 Famili Lain
 1 0 Pembantu
 1 1 lainnya

D. Bentuk Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan mempunyai dokumen KK dan KTP karena memiliki tempat tinggal lebih dari 1 (satu)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama pembuat pernyataan :
2. Tempat / tanggal lahir :
3. Memiliki dokumen sebagai berikut :

No.	DOKUMEN (KK – KTP)	NOMOR KK/NOPEN	ALAMAT
1.	KK		
	KTP		
2.	KK		
	KTP		
3.	dst.		

Berdasarkan hal tersebut, untuk tertib Administrasi Kependudukan saya memilih domisili dengan alamat :

Jln No RT..... RW..... Kelurahan
..... Kecamatan Kota Malang Provinsi Jawa
Timur

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses penerbitan NIK, KK dan KTP.

Malang, 2010
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 6.000,-

(.....)

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003